



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAMBI
Jalan Arief Rahman Hakim No. 55 Telanaipura Jambi
Telpon (0741) 63138 Fax (0741) 60440

Nomor : 2239 /KPT/W5-U/RA1.3/VII/2026
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Jambi, 15 Juli 2026

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH., Kec. Bram Itam,
Kuala Tungkal, Jambi 36514
Di-
Kuala Tungkal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disampaikan hal hal sebagai berikut :

- Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dimaksudkan untuk :
 - Memperoleh Informasi tentang Implementasi SAKIP;
 - Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Pengadilan Negeri Kuala Tungkal memperoleh Nilai sebesar **77,00** atau **BB (Sangat Baik)**.
- Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,10	22,50
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	20,00
Nilai AKuntabilitas Kinerja			77,60	77,00
Predikat			BB (SANGAT BAIK)	BB (SANGAT BAIK)

No.	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan kebutuhan kinerja yang perlu dicapai, karena penetapan indikator kinerja belum menyajikan seluruh indikator kinerja yang seharusnya diukur. Pimpinan unit akuntabilitas kinerja hanya menetapkan indikator utama, sementara indikator kinerja lainnya atas tugas fungsi satuan kerja, belum ditetapkan.
2.	Tidak ditampilkan monev berkala sesuai rencana monev kinerja (laporan kinerja internal periodik, permasalahan, rekomendasi).
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Definisi operasional indikator kinerja belum dirumuskan secara jelas, mencakup variabel waktu pihak stakeholder sebagai responden survey dan indikator Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
2.	Belum terdapat sistem pengumpulan dan pengukuran data kinerja terintegrasi (otomasi). Mekanisme pengumpulan data kinerja ditetapkan melalui SOP yang dilakukan secara manual.
3.	Belum ada laporan pengukuran capaian kinerja per bulan sesuai SK Sekma 2049 tahun 2022 halaman 49.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Dokumen LKjIP belum menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja yang menjelaskan informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.
2.	Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi kinerja dalam laporan kinerja belum dibandingkan dengan realisasi kinerja (benchmark) di level nasional;
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum dilakukan secara berjenjang, sementara mekanisme pemantauan melalui rapat tidak menghasilkan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian atas kebijakan maupun aktivitas.
2.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai

No.	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Dokumen perencanaan kinerja agar menggambarkan seluruh kebutuhan kinerja yang perlu dicapai. Pimpinan unit akuntabilitas kinerja agar menetapkan indikator kinerja lainnya atas tugas fungsi satuan kerja.
2.	Agar disusun laporan kinerja unit/bagian secara periodik hingga mencapai hasil sesuai PK masing-masing yang diagendakan dalam suatu rapat capaian kinerja secara berkala.

B. Pengukuran Kinerja	
1.	Dalam merumuskan definisi operasional indikator kinerja dapat menjelaskan antara lain : variabel waktu stakeholder sebagai responden survey dan indikator Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
2.	Mekanisme pengumpulan data kinerja selain ditetapkan melalui SOP juga disusun rencana pembangunan sistem pengumpulan dan pengukuran data kinerja terintegrasi (otomasi).
3.	Agar melengkapi dokumen pengukuran capaian kinerja per bulan sesuai SK Sekma 2049 tahun 2022 halaman 49.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Agar pada Bab III LKjIP menjelaskan informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya
2.	Agar dokumen laporan kinerja sepenuhnya menyajikan informasi kinerja dalam laporan kinerja belum dibandingkan dengan realisasi kinerja (benchmark) di level nasional;
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berjenjang untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian atas kebijakan maupun aktivitas beserta tindak lanjutnya.
2.	Agar melaksanakan bimtek/ pelatihan terkait penguatan kompetensi pelaksana evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian hasil evaluasi atas kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2025, agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya, dan kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal segera menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2026. Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Tinggi Jambi



Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum.

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
2. Badan Urusan Administrasi
- c.q Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI